

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



**RENCANA STRATEGIS
2021 - 2026**



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Rencana Strategis OPD yang kemudian disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada di OPD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kerangka pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 sesuai RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maka setiap OPD menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun tersebut.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Balitbang Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra OPD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari enam tahap, yaitu persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Tahap awal persiapan penyusunan, adalah membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dilakukan penetapan melalui Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 070/12/SK-Balitbang-2021 tentang Penetapan Tim Satuan Petugas Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tanggal 4 Juni 2021. Setelah tim terbentuk maka dilakukan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah melalui rapat internal tim dan juga disusun agenda kerja tim penyusun Renstra. Selain itu juga dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup (a) analisis gambaran pelayanan OPD, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, (g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra telah diverifikasi oleh BAPPEDA untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan

Daerah tentang RPJMD. Kemudian BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga mengacu kepada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020-2024.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan setiap tahunnya.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka perlu dibuat Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Pembangunan Inovasi dan Teknologi. Selama ini pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan daerah Sumatera Barat telah diselenggarakan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa hal penyelenggaraan dan hasil yang diharapkan masih belum optimal. Besarnya potensi di Sumatera Barat yaitusalah satunya adanya perguruan tinggi terdiri dari 14 Universitas, 3 institut, 50 Sekolah Tinggi, 32 Akademi, 3 Politeknik. Selain itu, Perguruan Tinggi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yaitu 1 Universitas Agama Islam Negeri Padang, 3 Institut dan 23 Sekolah Tinggi dapat diperankan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta meningkatkan kinerja pembangunan Sumatera Barat khususnya dalam hal penelitian, pengembangan dan penerapan. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah penyelenggaraan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berbasis inovasi

daerah serta penerapan IPTEK dalam pembangunan Sumatera Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Litbang Daerah perlu menyusun rencana strategi, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen RENSTRA menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat di dalamnya. RENSTRA sebagai suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, dokumen RENSTRA diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sebagai bagian dari skenario pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan, dapat menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang penelitian dan pengembangan, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja Badan Penelitian dan Pengembangan).

Proses penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, proses penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan sinkronisasi antara kebijakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. RENSTRA dan rumusan program juga sedapat mungkin mencerminkan kebutuhan program setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi kebijakan dan program setiap bidang menjadi salah satu landasan dalam penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat 2021- 2026. Secara skematis, alur proses penyusunan Revisi RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada skema Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Skema Penyusunan Dokumen RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. .
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

2. Sebagai pedoman perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun;
3. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
4. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tujuan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan struktur organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan di Sumatera Barat khususnya bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu dibahas pula evaluasi pelaksanaan tugas pada periode waktu mulai berdirinya Badan ini yaitu tahun 2017. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan didapatkan hasil kajian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat di waktu yang akan datang. Bab II terdiri dari :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon 3 Badan Penelitian dan Pengembangan. Uraian tentang struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Badan Penelitian dan Pengembangan (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Balitbang Provinsi Sumatera Barat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan periode sebelumnya..

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian dan Renstra OPD yang membidangi urusan penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas jangka menengah ke depan. Penggambaran isu dimulai dari isu pengembangan dan potensi daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, isu yang dibahas terkait sektoral yang lebih spesifik mengenai isu analisis kebijakan Iptek, isu penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, isu inovasi daerah serta masalah kelembagaan/organisasi serta pembiayaan pembangunan. Bab III terdiri dari :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penelitian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan.

3.3 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Badan Penelitian dan Pengembangan yang mempengaruhi permasalahan penelitian ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri atau Renstra OPD yang membidangi urusan penelitian Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam penelitian dan pengembangan ditinjau dari:

1. Gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
3. Sasaran jangka menengah Renstra OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengupas langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Strategi pembangunan ini meliputi kebijakan, program dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang penelitian dan pengembangan disertai indikator kinerja yang terukur untuk target pencapaiannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII terdiri dari :

7.1 Indikator Kinerja SKPD

7.2 Indikator Kinerja Utama SKPD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok **melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;


Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Sub Bidang Ekonomi
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
4. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan

Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat



Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Tugas:

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 2) pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yakni Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

3. Bidang Sosial dan Pemerintahan

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya dan penyelenggaraan Pemerintah.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yakni Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya, Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

4. Bidang Inovasi dan Teknologi

a. Tugas:

Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

b. Fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif di Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- 2) pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Inovasi dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yakni Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dan Sub Bidang Diseminasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/M.Pa/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Tugas Pokok Peneliti adalah: Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup tugas pokok peneliti sesuai dengan jenjang jabatan :

a. Jabatan Peneliti Pertama;

- 1) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 2) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 3) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 4) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

b. Jabatan Peneliti Muda ;

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun karya tulis ilmiah(KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;

- 6) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Jabatan Peneliti Madya:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun Karya Tulis Ilmiah(KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya
- 6) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 7) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Jabatan Peneliti Utama:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
- 4) Menyusun Karya Tulis Ilmiah(KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan Iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
- 6) Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
- 7) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 9) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	1					1
2.	Sekretariat		1	2		5	8
3.	Bid. Ekbang		1	3		2	6
4.	Bid. Inovasi dan Teknologi			3		2	5
5.	Bid. Sosial dan Pemerintahan		1	3		2	6
6.	Pejabat Fungsional				5		5

	Peneliti						
	Total	1	2	11	5	11	31

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat terdapat 15 (lima belas) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan fungsional tertentu, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Badan, Eselon IIa
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang Eselon III a
- 11 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV a
- 7 Jabatan Fungsional Peneliti

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Juni 2021) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	
1	KEPALA BADAN	1					1
2	SEKRETARIS		1				1
3	KEPALA BIDANG		2				2
4	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	1	4	6			11
5	FUNGSIONAL UMUM/STAF		4	4	2	1	11
6	FUNGSIONAL PENELITI		4	1			5
Total		2	15	11	2	1	31
% terhadap Jumlah Pegawai		6,454	48,39	35,48	6,44	3,25	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 2 orang, Strata 2 sebanyak 15 orang, Strata 1 sebanyak 11 orang, sarjana Muda sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 1 orang. Disamping itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar masih kekurangan tenaga fungsional peneliti (yang ada baru 5 orang) baik dari segi jumlah maupun dari segi strata dan kepakarannya yang akan bersama-sama dengan pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	3
5	Pembina	IV	A	3
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	12
2	Penata	III	C	7
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	4
4	Penata Muda	III	A	
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	-
2	Pengatur	II	C	1
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
TOTAL				31

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 1 Orang
- Golongan III= 23 Orang
- Golongan IV= 7 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Komposisi Tenaga Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	Fungsional			5

	Peneliti			
1.	Peneliti Madya	Perilaku Kesehatan	S2	1
2.	Peneliti Muda	Transportasi	S2	1
3.	Peneliti Pertama	Kebijakan Publik	S1	1
4.	Peneliti Pertama	Kebijakan	S1	1
5.	Peneliti Pertama	Lingkungan Ekonomi Regional	S2	1

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kedepan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas, sehingga pencapaian target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 31 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA sampai dengan S-3.

Tabel 2.5 Usulan Kebutuhan PNS Tahun 2022

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
I	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		27	
1	Verifikator Keuangan	DIII/SI Ekonomi Akuntansi	1	Subbag Perencanaan dan Keuangan
2	Pengelola Laporan Keuangan	DIII/SI Ekonomi Akuntansi	1	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3	Pengadministrasi Umum	DIII/SI Administrasi Perkantoran/Manajemen	11	Subbag Perencanaan dan Keuangan
				Subbag Umum dan Kepegawaian
				Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Bidang Inovasi dan Teknologi
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	DIII/SI Administrasi Perkantoran/Manajemen	1	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Sekretaris	D III /SI Sekretaris	1	Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Pengadministrasi	D III administrasi	1	Subbag Umum dan

	Persuratan	perkantoran		Kepegawaian
7	Pengelola Data	DIII/SI Administrasi Perkantoran/Manajemen	3	Bidang Inovasi dan Teknologi
				Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Bidang Ekonomi dan Pembangunan
8	Pranata Kearsipan	DIII/SI Administrasi Perkantoran/Manajemen	1	Subbag Umum dan Kepegawaian
9	Peneliti Pertama	S.1 segala ilmu yang relevan	7	Bidang Inovasi dan Teknologi
				Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Bidang Ekonomi dan Pembangunan

2.2.2. Sumber Daya Aset

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sementara waktu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-123-2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berada pada Sayap Utara Lantai III Kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang. Sekarang, kondisi ruangan kantor sudah bersekat/batas ruangan sehingga lebih memudahkan bagi pejabat struktural dan peneliti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terutama yang sifatnya membutuhkan pemikiran dalam merumuskan kajian dan inovasi teknologi.

Namun, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, menyulitkan bagi aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	2	Baik
3.	Meja	24	Baik
4.	Kursi	81	Baik

5.	Lemari Dinding Pajangan	1	Baik
6.	Komputer PC	24	Baik
7.	Note Book/Laptop	12	11Baik, 1 rusak
8.	Printer	21	18 Baik, 3 rusak
9.	Projector	2	Baik
10.	Layar Projector gantung	2	Baik
11.	AC	-	-
12.	Pesawat Telepon/Mesin Fax	1	berfungsi
13.	Scanner	1	Baik
14.	Mesin Tik Elektronik	1	Baik
15.	Mesin Tik Manual Portable	1	Baik
16.	Mesin Absensi	1	Baik
17.	Lemari Besi	1	Baik
18.	Lemari Arsip	6	Baik
19.	Filling Kabinet	6	Baik
20.	Filling Besi	1	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Penghancur Kertas	3	Baik
23.	Pengukur Suhu	4	Baik
24.	Alat Pencuci Tangan	1	Baik
25.	Lemari Buku	1	Baik
26.	Lemari Kayu	1	Baik
27.	Sofa	3	Baik
28.	Kulkas	1	Baik
29.	TV	2	Baik
30.	Portable Wireless	1	Baik
31.	Voice Recorder	1	Baik
32.	Kamera Video	1	Baik
33.	Kamera	2	Baik
34.	Dispenser	2	Baik
35.	Handy Cam	2	Baik
36.	LCD Projector	4	Baik
37.	UPS	2	Baik
38.	Drone	1	Baik

Selain aset-aset di atas, yang dikelompokkan ke dalam Aset Berwujud, Badan Penelitian dan Pengembangan juga memiliki aset lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, seperti pengembangan aplikasi perangkat lunak di beberapa unit kerja serta hasil kajian/penelitian dari para Fungsional Peneliti di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Beberapa contoh Aset Tidak Berwujud tersebut antara lain:

A. Aplikasi Perangkat Lunak

1. Website Badan Penelitian dan Pengembangan,
2. Customisasi Aplikasi SIPKD.

B. Hasil Kajian/Penelitian

1. Kajian pelaksanaan penyaluran kredit mikro nagari di Sumatera Barat,
2. Kajian penempatan tenaga kesehatan pada puskesmas di Sumatera Barat,
3. Kajian transparansi birokrasi pemerintah daerah upaya menciptakan good and clean government di Sumatera Barat,
4. Evaluasi efektifitas dan pemanfaatan mikrohidro,
5. Kajian potensi pertambangan di wilayah hutan lindung Sumatera Barat,
6. Kajian peningkatan produksi dan pemasaran jagung di Sumatera Barat,
7. Potensi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif (PLTU),
8. Evaluasi nagari binaan pilot proyek dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nagari di Sumatera Barat,
9. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi padi melalui program padi tanam sabatang (PTS) di Sumatera Barat,
10. Pengembangan model penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru melalui pendekatan sosial budaya,
11. Pengembangan formula makanan untuk penanggulangan gizi kurang pada balita berbasis makanan lokal Sumatera Barat,
12. Penguatan sosial kapital dalam peningkatan ekonomi pasca bencana alam di Sumatera Barat tahun 2010,
13. Kaji tindak penerapan formula makanan tambahan pada balita gizi kurang berbasis makanan lokal di Kabupaten Tanah Datar,
14. Kajian pelaksanaan kebijakan satu petani satu sapi
15. Kajian penerapan alih teknologi pertanian terpadu berkonsep Biocycle Farming (BCF) dalam rangka mendukung swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani
16. Studi pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata Sumatera Barat,

17. Kajian sistem manajemen pengembangan UMKM berbasis LERD (*Local Economic Resources Development*),
18. Studi efektifitas anggaran,
19. Kajian Pengembangan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya Lokal Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kematian Ibu,
20. Kajian Pengembangan Model Sistem Integrasi Angkutan Pemandu Moda,
21. Rencana Aksi Pengembangan UMKM Berbasis LERD (Pembangunan Sumber-Sumber Ekonomi Lokal),
22. Kajian Pertengahan Jalan Pelaksanaan RPJMD 2010-2015 (*Midterm Review RPJMD*),
23. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah,
24. *Pilot Action* Sistem Inovasi Daerah,
25. Arah Kebijakan Transportasi di Sumatera Barat Tahun 2015-2020,
26. Strategi Pengelolaan Agribisnis Gambir Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Modeling di Sumatera Barat,
27. Kajian faktor deferminan kematian ibu di Provinsi Sumatera Barat,
28. Kajian daya tampung beban pencemaran sungai Batang Kuranji Kota Padang,
29. Kajian penanganan kemacetan lalu lintas pada kawasan Koto Baru Kabupaten Tanah Datar,
30. Penelitian Pilot Project Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata di Kota Bukittinggi,
31. Jarlit Penelitian Bidang Pendidikan,
32. Penelitian Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Barat,
33. Kajian Efisiensi dan Efektifitas Penganggaran serta Pelaksanaan kegiatan di Pemerintahan Daerah Sumatera Barat,
34. Penelitian Dana Desa,
35. Kajian Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat,
36. Kajian TPP,
37. Kajian Geopark,
38. Kajian Ketahanan Keluarga,
39. Kajian LGBT,

40. Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait Rencana Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru,
41. Kajian Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas di Provinsi Sumatera Barat,
42. Analisa Kebijakan Strategis Penerapan Integrasi e-Goverment di Provinsi Sumatera Barat dan,
43. Kajian Restrukturisasi PT. Balairung Citrajaya Sumbar,
44. Penelitian Pengembangan Wilayah,
45. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait Kajian Rencana Kegiatan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat,
46. Naskah Akademis dan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini membantu mempercepat dan mempersingkat pelaksanaan pekerjaan dengan tingkat akuntabilitas dan keakuratan yang tinggi. Kajian-kajian yang dihasilkan oleh para peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan diarahkan untuk membantu memberikan dukungan informasi menurut kaidah ilmiah kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Adapun Capaian Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 2.7 (Tabel T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

N O	Indikator Kinerja sesua Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indi- kator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)		hijau		hijau	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau		100	100	100	100	
	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat				15	20	30	40	50	15	20	30	40		100	100	100	100	
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD				B	B	B	B	BB	CC	B	B	B		75	100	100	100	
	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah		65		65	70	75	80	80	65	70	75	100		100	100	100	125		
Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah				-	-	65	80	95			74,26	89,41				114,25	111,76		
Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi				-	-	60	80	95			60,58	80				100,96	100		

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang melebihi dari target yang telah ditentukan adalah :

1. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditargetkan 100% dapat mencapai 125 % pada tahun ke-4.
2. Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi mencapai 100,96% pada tahun ke-4.
3. Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah mencapai 114,35 % pada Tahun ke-3 dan 111,76 % pada Tahun ke-4.

Tabel 2.8 (Tabel T-C.24)

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.934.721	861.056.253	771.126.022	709.109.274		599.393.459	827.594.311	739.211.743	690.160.778		97,47	96,11	95,86	97,33			
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	903.310.000	797.268.040	224.360.000	236.008.000		806.222.977	787.886.810	213.803.651	222.738.674		89,25	98,82	95,29	94,38			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000	24.883.200	26.250.000	23.250.000		20.400.000	24.000.000	24.750.000	8.250.000		100	96,45	94,29 %	73,81			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.618.000	40.618.000	128.077.149	16.200.000		39.090.400	39.090.400	127.170.051	13.501.213		96,24	96,24	99,29	83,34			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	125.000.000	263.435.100	345.824.455	378.928.198		121.441.450	263.026.000	345.262.050	369.084.600		97,15	99,84	99,84	97,40			
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset	39.500.000	-				24.900.000					63,04						
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan	1.724.546.750	6.900.007.692	1.597.643.976	935.373.023		1.625.520.885	6.562.935.726	1.567.389.674	917.501.785		94,26	95,11	98,11	98,09			

dan Pembangunan																	
Program Penerapan IPTEK	1.560.931.000	-	2.028.916.900	899.609.900		1.490.930.691		1.958.287.277	880.276.959		95,52		96,52	97,85			
JUMLAH	5.029.240.471	8.911.872.285	9.124.131.435	6.956.551.954	-	8.529.207.387	-	8.694.160.763	6.653.692.473	-	94,01	95,71	95,29	95,65	-	-	-

Rasio antara realisasi dan anggaran selama periode 2017-2020 dapat dikatakan baik. Hanya terdapat beberapa program dengan realisasi dibawah 90%. Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) program yang realisasinya jauh dibawah target yang telah ditentukan yaitu Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset dengan realisasi 63,04%. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio antara realisasi dan anggaran semua program > 90%.

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) program yang realisasinya < 90% yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi 73,81% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi 83,34%. Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan karena berkurangnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia oleh Lembaga berwenang. Berkurangnya pelaksanaan kegiatan tersebut disebabkan oleh pergeseran anggaran kegiatan yang dialihkan untuk biaya penanganan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada umumnya pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat hanyalah sebatas tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kinerja pelayanan OPD antara lain:

1. Dalam lingkup perencanaan adalah membuat Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri serta sebagai acuan dari perencanaan Badan/bidang penelitian dan pengembangan dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.
2. Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Badan/bidang penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sampai saat ini hanya Litbang Kota Solok yang berupa Badan, sedangkan di kabupaten/Kota lainnya penelitian dan pengembangan hanya berupa Bidang bahkan sub bidang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat sempit.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tercantum pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tidak ada indikator yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, fungsinya hanya sebagai pendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan adalah

1. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan masih kurang sehingga berimplikasi

terhadap optimalisasi implementasi dan hasil penelitian dan pengembangan.

2. Peristiwa pandemi Covid-19 mengharuskan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.
3. Perubahan regulasi yang berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas, yang mengharuskan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih *applicable*.

Adapun peluang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pelayanan antara lain:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiah, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif, serta penguatan inovasi daerah.
3. Dukungan pengawasan yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal guna mendorong peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas jangka menengah ke depan. Penggambaran isu dimulai dari isu pengembangan dan potensi daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, isu yang dibahas terkait sektoral yang lebih spesifik mengenai isu analisis kebijakan Iptek, isu penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, isu inovasi daerah serta masalah kelembagaan/organisasi serta pembiayaan pembangunan. Bab III terdiri dari :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

- a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel 3.1 (Tabel T-B. 35)
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Jo.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
URUSAN PENUNJANG/URUSAN PEMERINTAHAN			
1.	Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan	• Belum optimalnya identifikasi kebutuhan riset	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya jumlah dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan. • Belum memadainya alokasi anggaran, saptas/peralatan laboratorium/perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian dan pengembangan lainnya. • Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan. • Belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan.
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	• Belum optimalnya sistem informasi/database kelitbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi masyarakatan Iptek. • Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan. • Belum optimalnya kesesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna/stakeholders.
3.	Belum optimalnya fasilitasi dan	• Belum optimalnya produk rekayasa dan	• Masih terbatasnya pelaksanaan inovasi daerah yang difasilitasi.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah	inovasi teknologi yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya budaya Iptek dan inovasi masyarakat. Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkembangkan pelaku usaha.
4.	Kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimal koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kegiatan peningkatan SDM belum optimal. Belum memadainya kapasitas SDM. Belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah.
5.	Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan internal. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Kurangnya sarana dan prasarana ASN Belum memadainya data base kelitbangan daerah. Masih terbatasnya informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diluar Balitbang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan</p> <p>Misi 1: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing</p> <p>Tujuan 1: Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing</p>	Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya peneliti yang dimiliki, sehingga perlu mengambil peneliti dari perguruan tinggi lain. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jejaring antara lembaga litbang dengan perguruan tinggi
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya dukungan lintas sector dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan dan edukasi masyarakatan Iptek belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga kelitbangan serta instansi terkait dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sudah adanya wadah Elektronik Jurnal dan Eletronik Riset
		Belum optimalnya	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya dukungan lintas 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan PP 38 tahun 2017 tentang

No	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah	sector dalam pelaksanaan inovasi daerah <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkembangkan pelaku usaha 	Inovasi Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi penggunaan HAKI untuk melindungi hasil penelitian daerah
		Kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya kapasitas SDM. • Belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM • Sudah adanya kerjasama (MoU)
		Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kelitbangan	Adanya upaya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kelitbangan

3.3 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti atau diterapkan secara maksimal	Terbatasnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh Badan Litbang Kemendagri baik secara kuantitas dan kualitas	Dukungan dan Lemlit PT
2	Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan	Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan	Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan masih kurang sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi implementasi dan hasil penelitian dan pengembangan	Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kelitbangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Penyusunan Rencana Stratsg Badan Penelitian dan Pengembanan Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi OPD, visi , misi danprogram Kepala DAerah serta RTRW dan KHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
3. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.
4. Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan.
5. Tata kelola penyelenggaran kelitbangan.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Sebagai penjabaran dan mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat “*Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan*” melalui pelaksanaan Misi kesatu RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “*Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berperan mendukung pencapaian sasaran Gubernur yaitu “*Meningkatnya Daya Saing Masyarakat*”,

Tujuan dari urusan Penelitian dan Pengembangan *Meningkatnya Fungsi Kelibangan* merupakan kajian dari permasalahan dan isu strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan fungsi kelibangan	1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5
	2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	2. Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	Jumlah	2	10	10	10	12	12
	3. Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Inovatif.	3. Persentase SKPD yang terinovatif	F %	20	30	30	40	40	50

Formulasi untuk pencapaian indikator urusan penelitian dan pengembangan sebanyak tiga sasaran dan 3 indikator dapat dirinci sbb :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil – hasil penelitian dan pengembangan,

Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian.

Terhadap indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sbb :

$$\text{Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian} = \frac{\text{Jumlah Penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan}}$$

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan	4	4	5	5	5
2	Jumlah penelitian tahun berjalan	8	8	8	8	8

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasa Produk dan Teknologi,
 indikator kinerja : Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	10	10	12	12

- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Inovatif,
 Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang terinovatif.

Terhadap indikator Persentase SKPD yang terinovatif sbb :

$$\text{Persentase SKPD yang terinovatif} = \frac{\text{Jumlah OPD yang terinovatif}}{\text{Jumlah OPD yang mengikuti penilaian}}$$

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah OPD yang terinovatif	15	15	20	20	25
2	Jumlah OPD yang mengikuti penilaian	50	50	50	50	50



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menyusun strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja sebagai berikut:

1. Analisis *Logical Frame Work*, dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* Internal bersama Bidang-Bidang di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Analisis *Cascadedown* dan Pohon Kinerja.

Kerangka analisis Analisis *Logical Frame Work*, menganalisis untuk menghasilkan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang dipadukan dengan Pohon Kinerja yang merujuk kepada karakteristik lembaga penelitian dan pengembangan daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan Indikator yang harus dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai OPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Indikator untuk eselon II, III dan IV, seperti dibahas pada Bab Selanjutnya.

Tabel 5-1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 1: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya fungsi kelitbangan	1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil – hasil penelitian dan pengkajian	1. Meningkatnya Penelitian dan Pengkajian	1. Meningkatkan Identifikasi permasalahan yang akan diteliti
			2. Tersedianya Data Kelitbangan
			3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kelitbangan vertikal dan Perguruan Tinggi

		2. Meningkatnya Diseminasi hasil penelitian dan pengkajian	1. Identifikasi hasil penelitian dan pengkajian
			2. Meningkatkan Fasilitas diseminasi hasil penelitian dan pengkajian lembaga lain
	3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang terinovatif	1. Meningkatnya Inovasi yang diusulkan perangkat daerah	1. Meningkatkan pemahaman organisasi perangkat daerah tentang inovasi daerah
			2. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah
			3. Monitoring dan evaluasi usulan inovasi perangkat daerah
			4. Tersusunnya rekomendasi inovasi daerah
	4. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi	1. Meningkatnya Prototipe Produk dan Teknologi	1. Identifikasi produk dan teknologi yang dibutuhkan
			2. Meningkatnya Kerjasama dengan lembaga kelitbangan, Perguruan Tinggi dan Praktisi
		2. Meningkatnya model produk dan teknologi yang diujicobakan	1. Identifikasi model produk dan teknologi yang diujicobakan
			2. Meningkatnya Kerjasama dengan lembaga Kelitbangan, Perguruan Tinggi dan Praktisi
		3. Meningkatnya Diseminasi hasil perencanaan produk dan teknologi	1. Identifikasi hasil perencanaan produk dan teknologi
			2. Meningkatnya Fasilitas diseminasi hasil perencanaan produk dan teknologi



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab IV dan V telah dijelaskan strategi dan kebijakan maupun program-program yang akan dilaksanakan serta sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan lebih rinci mengenai indikator atau target pencapaian dari masing-masing sasaran setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari program pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, fokus program pembangunan hingga tahun 2026 adalah:

1. Penyiapan dan penguatan pranata yang meliputi aspek regulasi, data dan informasi, kelembagaan, SDM (aparatur dan masyarakat), serta pembiayaan.
2. Peningkatan kinerja Badan terutama dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah.

Dalam koridor fungsi kelitbangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kriteria penelitian yang menjadi domain Badan Penelitian dan Pengembangan, yaitu :

1. Penelitian yang strategis, mempunyai daya ungkit besar terutama mendongkrak ekonomi dan menyentuh hajat masyarakat luas.
2. Kegiatan penelitian lebih lanjut atau bersifat “terobosan” yang belum pernah dilakukan oleh OPD lain.

Dalam rencana strategis Badan telah ditetapkan Program Strategis yang selaras dengan pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Lembaga yang berfungsi Kelitbangan di Sumatera Barat, program tersebut yaitu:

- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat berpegang teguh kedalam 2 (dua) klasifikasi prioritas kegiatan yaitu : 1) *Fixed Cost*, dan 2) *Non Fixed Cost*.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian, Persentase SKPD yang

terinovatif, dan Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan. Berikut ini penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Lokasi
							Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	Meningkatnya fungsi kelitbangan	1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
			5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
			1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	50%	8,232,677	50%	8,337,646	62,5%	8,542,565	62,5%	8,844,735	62,5%	9,268,409	62,5%	9,268,409	Semua Kabupaten/Kota
			1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penelitian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100%	1,000,000	100%	2,100,000	100%	2,650,000	100%	2,544,735	100%	2,550,000	100%	2,550,000	Semua Kabupaten/Kota

			1)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi Kelitbangan di dalam provinsi; Jumlah rumusan kebijakan yang rekomendasikan oleh MPK	tahun	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	400,000	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	400,000	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	600,000	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	600,000	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	700,000	1 Tahun; 1 Rumusan Kebijakan	700,000	Semua Kabupaten/Kota
			2)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi Kelitbangan di luar provinsi dan pusat; Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelitbangan	tahun	1 Tahun; 1 kali	325,000	1 Tahun; 1 kali	1,000,000	1 Tahun; 1 kali	1,300,000	1 Tahun; 1 kali	1,144,735	1 Tahun; 1 kali	1,000,000	1 Tahun; 1 kali	1,000,000	Semua Kabupaten/Kota
			3)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah KTI; Terlaksananya publikasi hasil riset secara online	KTI	6 KTI; 400/tahun	275,000	6 KTI; 400/tahun	700,000	6 KTI; 400/tahun	750,000	6 KTI; 400/tahun	800,000	6 KTI; 400/tahun	850,000	6 KTI; 400/tahun	850,000	Semua Kabupaten/Kota
			2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100%	2,680,000	100%	800,000			100%	350,000		1,800,000		1,800,000	Semua Kabupaten/Kota

			1)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian Sosial Budaya tentang Penyakit Tidak Menular	rekomendasi	1 rekomendasi	350,000	1 rekomendasi	300,000			1 rekomendasi	350,000					Semua Kabupaten/Kota
			2)	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian di sektor Pendidikan dan Kebudayaan	rekomendasi	1 rekomendasi	525,000											Semua Kabupaten/Kota
			3)	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian pengembangan pariwisata	rekomendasi	1 rekomendasi	230,000			1 rekomendasi	375,000							Semua Kabupaten/Kota
			4)	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Kesehatan	Rekomendasi	1 rekomendasi	300,000			1 rekomendasi	400,000		1 rekomendasi	450,000	1 rekomendasi	450,000		Semua Kabupaten/Kota
			5)	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Tenaga Kerja	rekomendasi	1 rekomendasi	325,000						1 rekomendasi	350,000	1 rekomendasi	350,000		Semua Kabupaten/Kota
			6)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat	rekomendasi	1 rekomendasi	250,000											Semua Kabupaten/Kota

			7)	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	rekomendasi	1 rekomendasi	300,000		1 rekomendasi	400,000							Semua Kabupaten/Kota	
			8)	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Komunikasi dan Informasi	rekomendasi	1 rekomendasi	400,000	1 rekomendasi	500,000			1 rekomendasi	1,000,000	1 rekomendasi	1,000,000		Semua Kabupaten/Kota	
			2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	100%	4,125,000	100%	2,575,000	100%	2,325,000	100%	3,400,000	100%	3,250,000	100%	3,250,000	Semua Kabupaten/Kota
			1)	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	rekomendasi	1 rekomendasi	300,000	1 rekomendasi	400,000	1 rekomendasi	450,000						Semua Kabupaten/Kota	
			2)	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian di sektor Perindustrian dan Perdagangan	rekomendasi	1 rekomendasi	325,000	1 rekomendasi	425,000			1 rekomendasi	475,000	1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	500,000	Semua Kabupaten/Kota
			3)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya penelitian di sektor pertanian, perkebunan dan pangan	rekomendasi	1 rekomendasi	600,000	1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	550,000	1 rekomendasi	600,000	1 rekomendasi	650,000	1 rekomendasi	650,000	Semua Kabupaten/Kota

			4)	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Terlaksananya Penelitian Energi dan Sumberdaya Mineral	rekomendasi	1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	350,000			1 rekomendasi	400,000					Semua Kabupaten/Kota
			5)	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penelitian tentang lingkungan hidup dan pangan	rekomendasi	1 rekomendasi	350,000			1 rekomendasi	325,000	1 rekomendasi	375,000	1 rekomendasi	450,000	1 rekomendasi	450,000	Semua Kabupaten/Kota
			6)	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian Kehutanan	rekomendasi	1 rekomendasi	350,000			1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	550,000	1 rekomendasi	550,000	1 rekomendasi	550,000	Semua Kabupaten/Kota
			7)	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian Pekerjaan Umum	rekomendasi	1 rekomendasi	450,000	1 rekomendasi	450,000	1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	550,000	1 rekomendasi	600,000	1 rekomendasi	600,000	Semua Kabupaten/Kota
			8)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian di sektor Perhubungan	rekomendasi	1 rekomendasi	350,000					1 rekomendasi	450,000					Semua Kabupaten/Kota
			9)	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penelitian di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman	rekomendasi	1 rekomendasi	300,000	1 rekomendasi	450,000					1 rekomendasi	500,000	1 rekomendasi	500,000	Semua Kabupaten/Kota
			10)	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya penelitian penataan ruang dan pertanahan	rekomendasi	1 rekomendasi	600,000											Semua Kabupaten/Kota

		2	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase berkembangnya inovasi teknologi kepada masyarakat/Perguruan	%	95%	2,757,677	95%	3,362,646	95%	3,567,565	95%	2,550,000	95%	3,468,409	95%	3,468,409	Semua Kabupaten/Kota
		3	1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dilaksanakannya Inovasi Teknologi Terlaksananya Kompetisi Inovat or Terlaksananya Pengembangan Teknologi di Masyarakat	produk	5 Inovasi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	1,582,677	5 Inven si Tek nolo gi, 1 kali, 3 ran cang bangun	1,712,646	5 Inven si Tek nolo gi, 1 kali, 3 ran cang bangun	1,800,000	5 Inven si Tek nolo gi, 1 kali, 3 ran cang bangun	800,000	5 Inven si Tek nolo gi, 1 kali, 3 ran cang bangun	1,200,000	5 Inven si Teknol ogi, 1 kali, 3 ran cang bangun	1,200,000	Semua Kabupaten/Kota
			2)	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terfasilitasinya Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Terlaksananya penerapan inovasi dan teknologi	inovasi	2 HaKI, 5 teknologi	500,000	2 HaKI, 5 teknologi	750,000	2 HaKI, 5 teknologi	817,565	2 HaKI, 5 teknologi	700,000	2 HaKI, 5 teknologi	1,118,409	2 HaKI, 5 teknologi	1,118,409	Semua Kabupaten/Kota

			3)	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya pembinaan, koordinasi, konsultasi, fasilitasi pengukuran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Keuangan Daerah, Daya Saing Daerah dan Kepemimpinan Daerah	indeks	4 indeks	350,000	4 indeks	500,000	4 indeks	550,000	4 indeks	600,000	4 indeks	650,000	4 indeks	650,000	Semua Kabupaten/Kota
			4)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online (Elektronik Jurnal), Terlaksananya Diseminasi Kelitbangan dan IPTEK dan Inovasi	kali	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	325,000	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	400,000	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	400,000	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	450,000	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	500,000	2 Kali terbit, 5 Sosialisasi	500,000	Semua Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	II		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase realisasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	95%	7,259,063.5	95%	6,959,063.5	95%	6,659,063.5	95%	6,959,063.5	95%	6,559,063.5	95%	6,559,063.5	Semua Kabupaten/Kota
			1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	85%	202,315	85%	202,315	85%	202,315	85%	202,315	85%	202,315	85%	202,315	Semua Kabupaten/Kota

			1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan yang disusun	jenis	2 jenis	19,230	Semua Kabupaten/Kota										
			2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	dokumen	2 dokumen	6,400	Semua Kabupaten/Kota										
			3)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	dokumen	4 dokumen	2,805	Semua Kabupaten/Kota										
			4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan provinsi, kabupaten/kota dan pusat	kali	20 kali	34,380	Semua Kabupaten/Kota										
			5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD,LKPJ, Laporan Tahunan); Study Implementasi	jenis	4 jenis; 2 kali	139,500	Semua Kabupaten/Kota										
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	bulan	12 bulan	4,908,999.9	Kota Padang										

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar	tahun	1 TAHUN	4,500,000	1 TAHUN	4,500,000	1 TAHUN	4,500,000	1 TAHUN	4,500,000	1 TAHUN	4,500,000	Kota Padang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi; petugas PPHPK)	bulan	12 bulan	350,000	12 bulan	350,000	12 bulan	350,000	12 bulan	350,000	12 bulan	350,000	Kota Padang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Aset Akhir Tahun; Laporan Keuangan Akhir Tahun; Rekon Keuangan dan Rekon Aset	laporan	1 laporan, 1 laporan, 2 kali	29,000	1 laporan, 1 laporan, 2 kali	29,000	1 laporan, 1 laporan, 2 kali	29,000	1 laporan, 1 laporan, 2 kali	29,000	1 laporan, 1 laporan, 2 kali	29,000	Semua Kabu paten/ Kota
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/ Semesteran SKPD	Laporan Aset Semesteran; Laporan Keuangan dan Semesteran; Rekon Keuangan dan Rekon Aset	laporan	2 laporan ; 13 laporan ; 2 kali	29,999.9	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	29,999.9	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	29,999.9	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	29,999.9	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	29,999.9	Semua Kabu paten/ Kota
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12 bulan	23,600	12 bulan	23,600	12 bulan	23,600	12 bulan	23,600	12 bulan	23,600	Semua Kabu paten/ Kota
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Jaminan kendaraan dinas operasional	unit	4 unit	23,600	4 unit	23,600	4 unit	23,600	4 unit	23,600	4 unit	23,600	Semua Kabu paten/ Kota

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	%	60%	69,400	60%	69,400	60%	69,400	60%	69,400	60%	69,400	Semua Kabupaten/Kota
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	stel	40 stel	30,000	Kota Padang								
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang di laksanakan dan yang di ikuti	kali	10 kali	19,400	Semua Kabupaten/Kota								
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Badan Penelitian dan Pengembangan yang mengikuti Bimtek	orang	30 orang	20,000	Semua Kabupaten/Kota								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12 bulan	372,488.6	Kota Padang								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	bulan	12 bulan	2,500	Kota Padang								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan; Makanan dan Minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	bulan	12 bulan; 12 bulan	44,993.6	12 bulan; 12 bulan	44,993.6	12 bulan; 12 bulan	44,993,6	12 bulan; 12 bulan	44,993,6	12 bulan; 12 bulan	44,993,6	Kota Padang
				Penyediaan Barang Cetak dan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	bulan	12 bulan	19,995,	12 bulan	19,995	Kota Padang						

				Penggunaan															
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	2 jenis	5,000	2 jenis	5,000	2 jenis	5,000	2 jenis	5,000	2 jenis	5,000	2 jenis	5,000	Kota Padang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	bulan	12 bulan	300,000	12 bulan	300,000	12 bulan	300,000	12 bulan	300,000	12 bulan	300,000	12 bulan	300,000	Semua Kabupaten/Kota
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	700,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	600,000	12 bulan	600,000	Kota Padang
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		unit	Kendaraan Dinas Lapangan (Double Gardan) 1 unit dan Kendaraan Dinas Penumpang 1 unit	800,000	Kendaraan Dinas Penumpang 2 unit	800,000	Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit	500,000	Kendaraan Dinas Penumpang 2 unit	800,000	Kendaraan Dinas Penumpang 1 unit	400,000	Kendaraan Dinas Penumpang 1 unit	400,000	Kota Padang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan; Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	jenis	8 jenis; 12 unit	200,000	8 jenis; 12 unit	200,000	8 jenis; 12 unit	200,000	8 jenis; 12 unit	200,000	8 jenis; 12 unit	200,000	8 jenis; 12 unit	200,000	Kota Padang

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12 bulan	452,415.55	Kota Padang										
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan; Tersedianya benda pos	kali	100 kali; 900 benda pos	9,993.3	100 kali; 900 benda pos	9,993,3	100 kali; 900 benda pos	9,993.3	100 kali; 900 benda pos	9,993,3	100 kali; 900 benda pos	9,993.3	100 kali; 900 benda pos	9,993.3	Kota Padang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet; SIPKD-Radiolink; Telepon	bulan	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	50 Mbps; 12 bulan; 2 rekening telepon	125,000	Kota Padang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan kantor; Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan), Jasa Rohaniwan; Jasa Sopir kantor	bulan	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	317,422.25	Kota Padang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12 bulan	682,260	12 bulan	382,260	Kota Padang								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional; Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	gedung	1 Gedung; 1 tahun	500,000	1 Gedung; 1 tahun	200,000	Kota Padang								

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional; Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	unit	4 unit; 7 unit	172,390	Kota Padang										
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12 bulan; 12 bulan	9,870	Kota Padang										



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah. Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Barat sebagai OPD telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, Bulkonah/Keterkaitan dan pohon kinerja seperti pada Bab IV.

Penetapan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tergambar pada tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	62,5
2	Persentase SKPD yang terinovatif	20	30	30	40	40	50	50
3	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	2	10	10	10	12	12	12



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penyusunan Renja serta RKA Badan Penelitian dan Pengembangan setiap tahunnya selama tahun 2021-2026.
2. RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026 dan memperhatikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan antisipasi perubahan yang cepat guna penanganan mendesak.
3. Sumber dana untuk melaksanakan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang dipergunakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tata kelola yang baik.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dilakukan secara tertib dan objektif serta dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara periodik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 10 September 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dto

Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670312 199308 2 001